

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum, yaitu dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat dengan cara meneliti data primer. Metode penelitian kualitatif dalam arti penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka, atau metode statistik. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubah menjadi entitas-entitas kuantitatif. Untuk meneliti fenomena ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif (*descriptive reaserch*) yaitu suatu metode yang dilakukan untuk mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual.

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dimana melakukan pengamatan dan pengolahan terhadap data primer sebagai data utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris langsung di lapangan terhadap pokok permasalahan yang telah ditentukan dimana dalam penelitian ini lebih terfokus menganalisis mengenai penanganan terhadap penyalahgunaan jasa hiburan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan analisis peraturan yang berkaitan dengan teori hukum sebagai objek penelitian. Metode ini juga bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik objek penelitian secara faktual dan cermat (Bustam, 2014:231).

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif induktif yang mana peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan pemngamatan yang mencakup deskripsi dalam bentuk mendetil disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan yang digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan . (Hamdi, 2014:9)

Menurut Lincoln dan Guba penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Latar ilmiah;
2. Instrument;
3. Metode kualitatif;
4. Analisa data secara induktif;
5. Teori dari dasar (*grounded theory*);
6. Deskriptif;
7. Lebih mementingkan proses dari pada hasil;
8. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus;
9. Adanya kriteria khusus keabsahan data;
10. Desain yang bersifat sementara; dan
11. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.

Pemaparan Peter Mahmud Marzuki dalam penelitian ini terdapat objek kajian, yaitu (Ishaq, 2017: 70-71):

1. Efektivitas aturan hukum;
2. Kepatuhan terhadap aturan hukum;

3. Peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum;
4. Implementasi aturan hukum;
5. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya;
dan
6. Pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini melakukan pendekatan naturalistik dalam pengumpulan datanya, yaitu:

1. Metode Penelitian Lapangan

Data penelitian lapangan (*field research*) dimana data ini digunakan sebagai data utama yang diperoleh dengan mengumpulkan data dan informasi serta pendapat-pendapat dari responden secara langsung dengan melakukan menggunakan tehnik wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan tujuan dapat membantu peneliti dalam menjawab masalah yang sedang diteliti. Metode inilah yang penulis gunakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam di Bidang Ketertiban Umum dalam melakukan penelitian.

2. Metode Penelitian Kepustakaan

Data penelitian kepustakaan (*library research*) diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis banyak menggunakan buku dan publikasi berkaitan dengan objek yang sedang diteliti oleh peneliti.

3.2.1 Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi sumber utama data adalah fakta-fakta dan tindakan selebihannya adalah data tambahan. Dalam penelitian ini hasil data diperoleh melalui dua jenis data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Dalam memperoleh data primer peneliti menggunakan metode penelitian lapangan. Sumber data primer merupakan data utama yang mana data diperoleh secara langsung dari narasumber tanpa melalui perantara atau diwakilkan melalui wawancara, kuesioner maupun laporan dalam bentuk dokumen yang diolah oleh peneliti. Data primer yang diperoleh dari narasumber langsung memiliki kompetensi yang lebih dalam menjelaskan segala permasalahan terkait dengan penelitian yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan Kepala Seksi Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam mengenai segala sesuai yang terkait dengan efektivitas penanganan penyalahgunaan jasa hiburan. Peneliti meminta beberapa anggota dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penulis berikan berupa kuesioner mengenai efektivitas penanganan penyalahgunaan jasa hiburan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari data dari literatur yang telah ada yang digunakan sebagai pemberi penjelasan mengenai bahan hukum dari data primer, literatur meliputi antara lain: seperti Jurnal, Undang-Undang, hasil karya dari kalangan hukum, laporan-

laporan, dokumen-dokumen resmi, studi kepustakaan, surat kabar, dan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Adapun data primer terkait dengan beberapa bahan hukum, antara lain:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum terkait berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan peneliti dalam penelitian
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan;
 - c. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisataaan;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - e. Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah buku-buku, jurnal dari situs internet serta referensi dari penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas peraturan daerah.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. Bahan hukum tersier

berupa surat kabar *online*, internet, kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa wawancara, pengamatan dan studi kepustakaan:

1. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data melalui wawancara dilakukan secara mendalam. Wawancara merupakan percakapan antara pihak pewawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dan terwawancara menjawab atas pertanyaan tersebut. Data yang terkumpul dari hasil wawancara merupakan data verbal yang diberikan oleh responden. Saat pelaksanaan wawancara peneliti menggunakan alat bantu berupa buku catatan sebagai alat bantu media data hasil wawancara, tape recorder berfungsi sebagai alat bantu yang merekam semua percakapan saat wawancara, dan kamera sebagai alat bantu keabsahaan peneliti bahwa peneliti melakukan wawancara (Sugiyono, 2017: 239-240).

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dengan cara mengutipnya dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan arsip-arsip laporan yang berkaitan dengan penanganan penyalahgunaan jasa hiburan.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang beralamatkan di Jl. Brigjen katamso No. 01, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Penulis memilih lokasi tersebut karena Satuan Polisi Pamong Praja khususnya bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah instansi penyelenggara Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata Kota Batam.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang mana data diperoleh dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis agar mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas. Seluruh data yang tersedia ditelaah dan selanjutnya melalui proses analisis data yang dilakukan dengan tahapan (Siyoto SKM MKes & Sodik MA, 2015: 122-124):

1. Reduksi data, reduksi data hanya terfokus pada hal-hal penting yang pokok dengan Proses analisis data mestinya dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian data, setelah melakukan reduksi data sangat perlu melakukan penyajian data agar dapat menggambarkan keseluruhan data sehingga

informasi tersusun. Penyajian data hanyalah penyusunan terhadap reduksi berupa klasifikasi tanpa mengurangi isinya.

3. Kesimpulan atau verifikasi, pada tahapan ini adalah tahapan terakhir dimana peneliti telah mendapatkan kesimpulan dari data-yang telah diperoleh.